



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Jenderal Sudirman No. 464 Komplek MPP Pekanbaru, Telp/Faks : (0761) 35463
Website : <https://disdukcapil.pekanbaru.go.id> Email : disdukcapil.pekanbaru@gmail.com
PEKANBARU - 28121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA PEKANBARU

NOMOR 705 TAHUN 2020

TENTANG

PELAYANAN PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK PEMULA BAGI SISWA SEKOLAH
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PEKANBARU

- Menimbang : a. bahwa setiap penduduk yang berusia 17 tahun keatas wajib melakukan perekaman data guna penerbitan KTP elektronik dan penunggalan NIK;
- b. bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melaksanakan perekaman data siswa yang sudah berusia 17 tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pelayanan Perekaman KTP Elektronik Pemula Bagi Siswa Sekolah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pelayanan Perekaman KTP elektronik Pemula bagi Siswa Sekolah atau pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

- KEDUA : 1. Pelayanan Perekaman KTP elektronik Pemula bagi Siswa Sekolah atau yang disebut KAMUS SEKOLAH dikhususkan bagi siswa pada lembaga pendidikan negeri maupun swasta yang sudah berusia lebih dari 17 tahun;
2. Kegiatan pelayanan perekaman KTP elektronik pemula bagi siswa sekolah dapat dilakukan dengan cara bermohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bermohon kepada lembaga pendidikan yang ada di Kota Pekanbaru;s
3. Pelayanan Perekaman KTP elektronik Pemula bagi Siswa Sekolah atau yang disebut KAMUS SEKOLAH dilakukan secara jemput bola atau datang langsung kesekolah atau tempat yang telah disediakan;
- KETIGA : Penyelenggaraan Pelayanan Perekaman Pemula bagi Siswa Sekolah (KAMUS SEKOLAH) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dikelola melalui monitoring dan evaluasi serta dikembangkan oleh Tim Pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penyelenggaraan Pelayanan Perekaman Pemula bagi Siswa Sekolah (KAMUS SEKOLAH) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang dilakukan oleh Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang di timbulkan akibat di berlakukannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Pekanbaru.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PEKANBARU



H. IRMA NOVRITA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
MP. 19681109 198909 2 001

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Nomor : 705 Tahun 2020
 Tanggal : 30 Desember 2020

TIM PENGELOLA PELAYANAN PEREKAMAN PEMULA BAGI SISWA
 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KOTA PEKANBARU

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas	Wakil Penanggung Jawab
3.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Koordinator Pelayanan Perekaman Pemula bagi Siswa Sekolah (KAMUS SEKOLAH)
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil
6.	Kepala Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
7.	Kepala Seksi Inovasi Pelayanan	Pengelola Pelaksanaan Pelayanan Oleh Petugas Loker Pelayanan
8.	Kepala Seksi Pemanfaatan Data	Pengelola data wirehose update data konsolidasi
9.	Kepala Seksi Kerjasama	Pengelola pelaksanaan kerjasama pelayanan administrasi kependudukan
10.	Kepala Seksi Identitas Penduduk	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pendaftaran penduduk
11.	Kepala Seksi Pindah Datang	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pelayanan pindah datang
12.	Kepala Seksi Pendataan Penduduk	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pelayanan pendataan penduduk
13.	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data	Mengelola Data kependudukan dan verifikasi data cetak KTP elektronik
14.	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Mengelola Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
15.	Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan	Mengelola dan pengendalian operator pada aplikasi SIAK

	Komunikasi	
16.	Kepala Seksi Kelahiran	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pelayanan Akta Kelahiran
17.	Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pelayanan Perkawinan dan Perceraian
18.	Kepala Seksi Perubahan Status Anak	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan Pelayanan Perubahan Status Anak
19.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Fasilitasi Perencanaan Anggaran Kegiatan
20.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Fasilitasi Kebutuhan Umum dan Kepegawaian
21.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Fasilitasi Keuangan
22.	Pelaksana Bidang PDIP	Pelaksana Administrasi Bidang PDIP Terkait Pelaksanaan Inovasi
23.	Pelaksana Bidang PDIP	Pelaksana Administrasi Bidang PDIP Terkait Pelaksanaan Pemanfaatan Data
24.	Pelaksana Bidang PDIP	Pelaksana Administrasi Bidang PDIP Terkait Pelaksanaan Pelayanan Kerjasama
25.	Pelaksana Sekretariat	Pelaksana Administrasi Sekretariat
26.	Pelaksana Sekretariat	Pendokumentasian Pelayanan Kamus Sekolah
27.	Pelaksana Sekretariat	Pendokumentasian perencanaan
28.	Pelaksana Sekretariat	Pelaksana Administrasi Surat Menyurat
29.	Pelaksana Bidang Pendaftaran Penduduk	Pelaksana Administrasi Pelayanan Kamus Sekolah
30.	Pelaksana Bidang PIAK	Pelaksana Admmistrasi terkait Pendistribusian KTP-el
31.	Pelaksana Bidang Pencatatan Sipil	Pelaksana Administrasi Bidang Pencatatan Sipil terkait Perubahan Data

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA DINAS

KEMENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PEKANBARU



Hj. IFMA NOVRITA, S.Sos, M.Si
Pejabat Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681109 198909 2 001

Lampiran II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nomor : 705 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

TIM PELAKSANA PELAYANAN PEREKAMAN PEMULA BAGI SISWA SEKOLAH
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PEKANBARU

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Pelaksana Bidang PIAK	Verifikasi Data Pemohon
2.	Pelaksana Bidang PIAK	Mengkoordinir Pendistribusian KTP-EL
3.	Operator SIAK	Merekam Data KTP Elektronik Pemohon
4.	Operator SIAK	Merekam Data KTP Elektronik Pemohon
5.	ADB	Mengelola Data Perekaman
6.	THL Bidang PIAK	Pengadministrasian Pelayanan Perekaman

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PEKANBARU



Hi. DEMA NOVRITA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681109 198909 2 001